

## PERANGKAT DAERAH – PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERDAKAB. BOGOR NO. 2, LD 2023/NO. 2, TLD NO. 119. 8 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan, struktur organisasi dan/atau pembagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dilakukan penataan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PEPRES No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PEPRES No. 29 Tahun 2021; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2003; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2021.
  - Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Tipe A yang merupakan unsur staf dan mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Tipe A yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah; d. Dinas Daerah, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 4. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi sumber daya mineral; 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian; 12. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan; 15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 16. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan; 17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 18. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 19. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian aspek perternakan; 20. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan; 21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 22. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; 23. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran. e. Badan Daerah terdiri dari: 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan sub urusan bencana.

- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023 dan ditetapkan tanggal 27 Juni 2023.
- PERDAKAB. BOGOR No. 9 Tahun 2008; PERDAKAB. BOGOR No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB. BOGOR No.12 Tahun 2008; PERDAKAB. BOGOR No. 24 Tahun 2008; PERDAKAB. BOGOR No. 25 Tahun 2008; Bab III Kedudukan, Tugas, dan Tata Kerja dalam PERDAKAB. BOGOR No. 10 Tahun 2009; PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2010; PERDAKAB. BOGOR No. 9 Tahun 2010; PERDAKAB. BOGOR No. 10 Tahun 2010; PERDAKAB. BOGOR No. 7 Tahun 2011; PERDAKAB. BOGOR No. 8 Tahun 2011; PERDAKAB. BOGOR No. 21 Tahun 2011; PERDAKAB. BOGOR No. 22 Tahun 2011 ; PERDAKAB. BOGOR No. 13 Tahun 2012; PERDAKAB. BOGOR No. 14 Tahun 2012; PERDAKAB. BOGOR No. 1 Tahun 2015; PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 2 hlm.